

**PENGARUH KONFIGURASI POLITIK
TERHADAP PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA
(STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN PEMILU ERA ORDE BARU DAN
REFORMASI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

**BAGUS ANWAR HIDAYATULLOH
09340059**

PEMBIMBING :

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Konfigurasi politik mengandung arti sebagai susunan kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. Dari Pemilu tersebut terdapat juga gejala polemik akibat konfigurasi politik. Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik, maka menjadi beralasan adanya konstataasi bahwa kerap kali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh politik. Tentunya pada Era Orde Baru dan Reformasi terdapat beberapa ciri sifat produk hukum pemilu tersebut. Karena itu timbul suatu rumusan permasalahan: bagaimana pengaruh konfigurasi politik terhadap pelaksanaan Pemilu yang ada pada Era Orde Baru dan Reformasi?

Untuk menjawab permasalahan tersebut. Maka, penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mencari data-data berupa buku-buku, dokumen-dokumen, artikel-artikel dan juga bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pemilu dan konfigurasi politik. Mulai dari segi historis, yuridis dan sosiologis. Analisis ini memasukkan dan mengkombinasikan dengan konfigurasi politik yang ada pada kedua masa yang terdapat pada salah satu produk hukum, di sini adalah produk hukum tentang pemilu.

Dari hasil penelitian tersebut terjawab sebagai berikut: bahwa Era Orde Baru dapat dikategorikan memiliki sifat konfigurasi politik yang otoriter dan memiliki karakter produk hukum pemilu yang ortodoks, dengan banyaknya aturan-aturan Pemilu yang dilaksanakan melalui sebuah proses yang tersentralisasi pada lembaga-lembaga birokrasi. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mengatur hampir seluruh proses pemilu tapi juga berkepentingan untuk merekayasa kemenangan bagi partai politik milik pemerintah yaitu Golongan Karya. Sedangkan pada Era Reformasi dapat dikategorikan memiliki sifat konfigurasi politiknya menuju arah demokratis dan memiliki karakter produk hukum pemilu yang menuju arah responsif akan tetapi belum sepenuhnya. Bisa dikatakan menuju arah demokratis dan responsif terbukti dengan adanya regulasi yang mengatur jalannya pemilu, tidak lagi dari internal eksekutif langsung, akan tetapi terdapat KPU yang menjalankan, bawaslu yang mengawasi dan MK yang menyelesaikan jika terdapat kasus-kasus tentang pelanggaran Pemilu. Akan tetapi, setelah beberapa tahun berlangsung di Era Reformasi, demokrasi yang diharapkan masyarakat pun belum muncul-muncul. Karena partai-partai yang mendominasi politik, maka demokrasi yang bertujuan menetralkan dan menstabilkan kondisi politik pemilu.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bagus Anwar Hidayatulloh

NIM : 09340059

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Pelaksanaan Pemilu di Indonesia (Studi Komparasi Pelaksanaan Pemilu Era Orde Baru dan Reformasi)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 13 Januari 2013

Yang Menyatakan



Bagus Anwar Hidayatulloh

NIM 09340059



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Bagus Anwar Hidayatulloh

NIM : 09340059

Judul Skripsi : Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Pelaksanaan Pemilu di Indonesia (Studi Komparasi Pelaksanaan Pemilu Era Orde Baru dan Reformasi)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 14 Desember 2012

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP : 19730825 199903 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Bagus Anwar Hidayatulloh

NIM : 09340059

Judul Skripsi : Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Pelaksanaan Pemilu di Indonesia (Studi Komparasi Pelaksanaan Pemilu Era Orde Baru dan Reformasi)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Desember 2012
Pembimbing II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP : 19751010 200501 2 005



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/001/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Pelaksanaan Pemilu (Studi Komparasi Pelaksanaan Pemilu Era Orde Baru dan Reformasi)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Bagus Anwar Hidayatulloh

NIM : 09340059

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa 29 Januari 2013

Nilai Munaqasyah : 95 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP. 19650210 1993032 001

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 4 Februari 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah dan Hukum

DEKAN



Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711201 199503 1 001



MOTTO

Cobalah dulu, baru cerita.

Pahamilah dulu, baru menjawab.

Pikirlah dulu, baru berkata.

Dengarlah dulu, baru beri penilaian.

Bekerjalah dulu, baru berharap"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
- ❖ Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan *support financial* dan *Spiritual* do'a demi keberhasilan...
- ❖ "Keluarga Besarku" yang selama ini telah memberi dukungan kepadaku..., terimakasih atas semuanya.
- ❖ Kepada Keluarga Besar Pondok Pesantren Krapyak Ali Maksum Yogyakarta yang telah menjadi tempat pelabuhanku pada sebuah keberkahan di saat mencari Ilmu.
- ❖ Untuk sahabat-sahabat, teman-teman ku... Zainal, Andika, Eka, Lukman, Pique, Nurul, Khusroh, dll yang mewarnai dunia kampusku juga Yusa Viksa yang selalu mensupport di setiap waktu.
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen...terima kasih atas ilmu-ilmunya.
- ❖ Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الانام

وعلى اله والصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى اخر الزمان

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Pelaksanaan Pemilu di Indonesia (Studi Komparasi Pelaksanaan Pemilu Era Orde Baru dan Reformasi)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam skripsi ini, masih banyak hal yang penyusun sendiri belum bisa memahami sepenuhnya, sehingga dalam penyelesaiannya penyusun tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dan Saudara yang berkenan memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Yang terhormat Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang juga selaku Pembimbing I, telah berkenan memberikan bimbingannya dengan sangat intensif.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan menyalurkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi saya.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penyusun.
6. Segenap pengelola perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perpustakaan Kota Yogyakarta, perpustakaan Kemenkumham Yogyakarta dan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh staff yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum atas segala pelayanannya.

Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat.

Amiin ya rabb al-'alamiin.

Yogyakarta, 13 Desember 2012

Penyusun

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bagus Anwar Hidayatulloh', with a stylized flourish at the end.

Bagus Anwar Hidayatulloh
09340059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KARAKTERISTIK POLITIK DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA.....	21

A. Karakteristik Politik di Indonesia.....	21
a. Karakteristik Politik Era Orde Baru.....	25
b. Karakteristik Politik Era Reformasi.....	34
B. Pengaturan Pemilu di Indonesia.....	38
1. Sistem Perwakilan Berimbang (<i>Proporsional Representation</i>).....	38
2. Sistem Distrik (<i>Plurality System</i>).....	43
C. Sistem Pemilu di Indonesia.....	47

BAB III KONFIGURASI POLITIK PELAKSANAAN PEMILU PADA ERA ORDE BARU DAN ORDE REFORMASI DALAM KAITANNYA PADA REGULASI BESERTA KARAKTERISTIK PEMILU.....	52
A. Pemilihan Umum Era Orde Baru.....	52
1. Pemilihan Umum 1971.....	52
a. Konfigurasi Politik Pelaksanaan Pemilu 1971.....	52
b. Regulasi Pelaksanaan Pemilu 1971.....	54
2. Pemilihan Umum 1977.....	58
a. Konfigurasi Politik Pelaksanaan Pemilu.....	58
b. Regulasi Pelaksanaan Pemilu 1977.....	60
3. Pemilihan Umum 1982.....	63

a. Konfigurasi Politik Pelaksanaan Pemilu.....	63
b. Regulasi Pelaksanaan Pemilu 1982.....	64
4. Pemilihan Umum Tahun 1987.....	66
a. Konfigurasi Politik Pelaksanaan Pemilu.....	66
b. Regulasi Pelaksanaan Pemilu 1987.....	67
5. Pemilihan Umum 1992	
a. Konfigurasi Politik Pelaksanaan Pemilu.....	67
b. Regulasi Pelaksanaan Pemilu 1992.....	69
6. Pemilihan Umum 1997.....	73
a. Konfigurasi Politik Pelaksanaan Pemilu.....	73
b. Regulasi Pelaksanaan Pemilu 1997.....	75
7. Karakteristik Pemilu Era Orde Baru.....	77
 B. Pemilihan Umum Era Reformasi	
1. Pemilihan Umum 1999.....	79
a. Konfigurasi Politik Pelaksanaan Pemilu.....	79
b. Regulasi Pelaksanaan Pemilu 1999.....	85
2. Pemilihan Umum 2004	90
a. Konfigurasi Politik Pelaksanaan Pemilu.....	90
b. Regulasi Pelaksanaan Pemilu 2004.....	99
3. Pemilihan Umum 2009.....	106

a. Konfigurasi Politik Pelaksanaan Pemilu.....	106
b. Regulasi Pelaksanaan Pemilu 2009.....	109
4. Karakteristik Pemilu Era Reformasi.....	114
BAB IV KOMPARASI PELAKSANAAN PEMILU ERA ORDE	
 BARU DAN ORDE REFORMASI.....	118
A. Pemilihan Umum pada Era Orde Baru.....	118
B. Pemilihan Umum pada Era Reformasi.....	129
1. Reformasi.....	129
2. Pemilihan Umum.....	133
C. Komparasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Pada Era Orde	
Baru dan Pemilihan Umum pada Era Reformas.....	142
BAB V PENUTUP.....	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....	157
LAMPIRAN	
Curriculum Vitae	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator Sistem Politik.....	24
Tabel 2	Indikator Karakter Produk Hukum.....	25
Tabel 3	Perbandingan Sistem Proporsional dan Sistem Distrik.....	46
Tabel 4	Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia.....	48
Tabel 5	Peserta Pemilu Tahun 1971.....	57
Tabel 6	Hasil Pemilu 1977.....	60
Tabel 7	Peserta Pemilu 1977.....	62
Tabel 8	Hasil Pemilu 1982.....	64
Tabel 9	Peserta Pemilu 1982.....	66
Tabel 10	Hasil Pemilu 1987.....	67
Tabel 11	Peserta Pemilu 1987.....	69
Tabel 12	Hasil Pemilu 1992.....	70
Tabel 13	Peserta Pemilu 1992	72
Tabel 14	Hasil Pemilu 1997.....	74
Tabel 15	Perolehan Suara dan Kursi dari Pemilu ke Pemilu di Era Orde Baru.....	75
Tabel 16	Peserta Pemilu 1997.....	77
Tabel 17	Perolehan Kursi Pemilu 1999.....	81
Tabel 18	Peserta Pemilu 1999	87
Tabel 19	Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Untuk DPR-RI.....	93
Tabel 20	Perhitungan Perolehan Kursi Politik Peserta Pemilu	

	Anggota DPR dalam Pemilu 2004	95
Tabel 21	Peserta Pemilu 2004.....	103
Tabel 22	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran I.....	105
Tabel 23	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran II....	106
Tabel 24	Peserta Pemilu 2009.....	111
Tabel 25	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2009.....	114
Tabel 26	Komparasi Konfigurasi Politik Era Orde Baru dan Reformasi.....	147
Tabel 27	Komparasi Karakter Produk Hukum Pemilu Era Orde Baru dan Reformasi.....	148
Tabel 28	Konfigurasi Pelaksanaan Pemilu Era Orde Baru dan Reformasi.....	149
Tabel 29	Sifat Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum Pemilu.....	150

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.¹ Mengenai sebuah pemilu tersebut terdapat juga gejolak polemik akibat konfigurasi politik. Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik, maka menjadi beralasan adanya konstataasi bahwa kerap kali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh politik.²

Konfigurasi politik, menurut Moh. Mahfud MD mengandung arti sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.

Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik, sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan

¹ Siti Waridah, dkk, *Sejarah Nasional dan Umum*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 7.

² Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 20.

kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian medan pembuatan undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat undang-undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang menjadi penting karena pembuatan undang-undang modern bukan sekadar merumuskan materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu. Di samping konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang, intervensi-intervensi dari luar tidak dapat diabaikan dalam pembentukan undang-undang. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik maupun ekonomi.³

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila.

Pada Era Orde baru undang-undang hasil konsensus antara pemerintah yang menginginkan Pemilu di bawah sistem distrik serta menganut sistem pengangkatan dalam komposisi keanggotaan lembaga permusyawaratan/perwakilan dengan pada pihak partai-partai lain menginginkan pemilu yang lebih

³ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 9-10.

demokratis yang menurut mereka sistem itu adalah sistem perwakilan berimbang dan sedapat mungkin tidak perlu ada sistem pengangkatan.⁴

Pada masa ini, terjadi penyelenggaraan pemilihan umum dalam 6 (enam) kali Pemilu yaitu :

1. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1971 menggunakan UU Nomor 15 Tahun 1969. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dan asas pemilu yang digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.
2. Pemilu kedua dilaksanakan pada tahun 1977 menggunakan UU Nomor 4 Tahun 1975. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stel-sel daftar dan asas pemilu yang digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.
3. Pemilu ketiga dilaksanakan pada tahun 1982 menggunakan UU No. 2 Tahun 1980. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan *stelsel* daftar dan asas pemilu yang digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.
4. Pemilu keempat dilaksanakan pada tahun 1987 menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1985. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dan asas pemilu yang digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

⁴ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Rajawali Pres, Jakarta, 2009), hlm. 314-315.

5. Pemilu kelima dilaksanakan pada tahun 1992 menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1985. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dan asas pemilu yang digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.
6. Pemilu keenam dilaksanakan pada tahun 1997 menggunakan UU Nomor 5 Tahun 1996. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dan asas pemilu yang digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.⁵

Pada saat Era Reformasi, pada Pemilu kali ini sangat berbeda dengan Pemilu pada masa Orde Baru terutama jumlah peserta Pemilu, DPR berhasil menetapkan 3 (tiga) undang-undang politik baru. Undang-undang yang diratifikasi pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani Habibie itu adalah undang-undang partai politik, pemilihan umum dan susunan serta kedudukan MPR, DPR dan DPRD.⁶ Pada masa ini terjadi penyelenggaraan pemilihan umum dalam 3 kali pemilu yaitu :

1. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1999 menggunakan UU No. 3 Tahun 1999. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem

⁶ Komisi Pemilihan Umum, *Bab II pemilu di Indonesia* <http://www.kpu.go.id/>. Diakses 27 Oktober 2011

perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dan asas pemilu yang digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

2. Pemilu dilaksanakan pada tahun 2004 menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka dan asas yang digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Pemilu ketiga dilaksanakan pada tahun 2009 menggunakan UU No. 22 Tahun 2007. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka dan asas yang digunakan adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Mengenai semua hal yang telah dijelaskan di atas, terdapat pengaruh konfigurasi politik yang terjadi ketika akan terselenggaranya pemilu. Intervensi dari luar sangat terasa sekali terutama dari golongan yang memiliki kekuasaan. Atas semua perubahan Undang-Undang Pemilu baik pada masa Orde Baru maupun masa Pasca Reformasi. Maka di sini penyusun ingin membahas sebab apakah yang mempengaruhi hal tersebut dari faktor pelaksanaannya dengan mengambil judul :

“Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Pelaksanaan Pemilu di Indonesia
(Studi Komparasi Pelaksanaan Pemilu Era Orde Baru dan Reformasi)”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka diajukan pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh konfigurasi politik terhadap pelaksanaan pemilu Era Orde Baru dan Reformasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum skripsi ini adalah merupakan suatu persyaratan penyelesaian studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu penyusun mempunyai suatu kewajiban secara formal terikat pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara khusus penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh konfigurasi politik terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia para Era Orde Baru dan juga Reformasi sekaligus mengkomparasikan Era Orde Baru dan Reformasi mengenai gejolak politik yang ada ketika akan terselenggaranya pemilu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan bahan referensi terhadap siapa saja yang ingin mempelajari pengaruh konfigurasi politik terhadap pemilu di Era Orde Baru dan Reformasi

b. Secara Praktis

Sebagai motivator akan terbentuknya konfigurasi politik yang bersifat demokratis. Bisa mengetahui sejauh mana karakter produk hukum mengenai pemilu dan juga bisa memilah dan memilah karakter konfigurasi politik seperti apa yang ideal diterapkan di Indonesia dalam pelaksanaan pemilu.

D. Telaah Pustaka

Studi yang membahas mengenai politik hukum sangatlah banyak sekali yang kaitannya dengan Pemilu di Indonesia. Disertasi yang telah dibukukan berjudul “Perkembangan Politik, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia”.⁷ Pada buku tersebut membahas tentang seluk-beluk tentang politik hukum yang ada di Indonesia sejak zaman Orde Lama sampai dengan pasca Reformasi. Di sana juga menjelaskan tentang berbagai macam produk hukum yang tertuju pada karakternya. Salah satunya hukum pemilu. Sedangkan konfigurasi Politik dibahas dengan meletakkan pada sub judul yang berbeda. Kemudian dalam buku itu yang lebih dibahas atau diteliti

⁷ Moh Mahfud MD, “Perkembangan Politik, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia”, *Disertasi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1993.

adalah tentang konfigurasi politik dan produk hukum dan setiap era pemerintahan. Sedangkan penyusun menyusun dari aspek pengaruh konfigurasi politik terhadap pelaksanaan pemilu dalam dua era yang dikhususkan pada Era Orde Baru dan Reformasi.

Tesis Bahtaruddin H yang berjudul “Dinamika Perolehan Suara Golkar dalam Pemilu (Suatu Studi Perbandingan Pemilu 1992 dengan Pemilu 1997)”,⁸ di sana menjelaskan mengenai perolehan suara partai tertentu dan juga perbandingan pada pemilu tahun 1992 dan 1997. Akan tetapi dalam penelitian yang saya tulis berpijak mengenai perbandingan antara Orde Baru dengan Reformasi. Karena itu cakupannya lebih luas lagi.

Tesis yang berjudul “Dinamika Politik dalam Pemilihan Umum Era Orde Baru: 1971-1992”.⁹ Mengenai tesis tersebut, dijelaskan pada dinamika politik pemilihan umum pada tahun 1971-1999 yaitu fase per-pemilu di Era Orde Baru. Sehingga tidak membandingkan antara dua masa yaitu Era Orde Baru dan Reformasi.

Tesis yang berjudul “Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pada Era Reformasi”.¹⁰ Pada tesis tersebut dijelaskan mengenai sistem pemilihan umum yang ada di masa Reformasi tentang bagaimana kondisi politik hukum yang

⁸ Bahtaruddin H, “Dinamika Perolehan Suara Golkar dalam Pemilu (Suatu studi perbandingan Pemilu 1992 dengan Pemilu 1997)”, *Tesis*, Yogyakarta: Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 1998.

⁹ Swantoro Fransiscus Salesius, “Dinamika Politik dalam Pemilihan Umum Era Orde Baru: 1971-1992”, *Tesis*, Yogyakarta: Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 1996.

¹⁰ M Aziz Hakim, “Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pada Era Reformasi”, *tesis*, Jakarta: Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2012.

ada di era tersebut. Sedangkan pada penelitian yang saya buat tidak berfokus pada Era Reformasi saja, melainkan dua era, yaitu Era Orde Baru dan Reformasi.

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia”.¹¹ Di sana juga menjelaskan pelaksanaan Pemilihan Umum dalam aspek historisnya atau sejarahnya. Di sana juga disebutkan pelaksanaan pada setiap masa pemerintahan dari awal kemerdekaan sampai dengan pasca reformasi. Terfokus pada makna sejarahnya. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti terkait dari segi Yuridis, historis, politis, dan juga sosiologis.

E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi, yaitu pertama pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, kedua pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, ketiga pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan seperti dilaksanakan pemerintahan despotis. Pemikiran Aristoteles ini jelas sekali merupakan cita negara hukum yang

¹¹ Fiska Friyanti, “Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia”, *Skripsi*, Semarang: Jurusan Pendidikan Sejarah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri, 2005.

dikenal sekarang, karena ketiga unsur yang dikemukakan oleh Aristoteles tersebut dapat ditemukan di semua negara hukum.¹²

Di dalam teori demokrasi ketika menjalankan pemerintahan secara demokratis terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Moh Mahfud MD mengemukakan prinsip-prinsip bahwa rakyat harus berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, jika rakyat tidak berpartisipasi maka pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan rakyat, rakyat mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*), pendapatan negara harus didistribusikan secara adil bagi seluruh warga negara, semua rakyat harus diberi kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, harus ada kebebasan untuk mengemukakan pendapat termasuk kebebasan pers dan kebebasan untuk berkumpul dan beragama, rakyat harus mendapatkan informasi seluas-luasnya, mengindahkan *fatsoen* atau tata krama politik, harus ada kebebasan individu, semangat kerja sama dan ada hak untuk protes.¹³

Mengenai partai politik terdapat teori yang dikemukakan oleh Sigmund Neumann bahwa partai politik adalah organisasi artikulator yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk

¹² Firdaus, "Politik Hukum di Indonesia (Kajian dari Sudut Pandang Negara Hukum)", *jurnal hukum* Vol. 12 No. 10. September 2005, hlm. 48.

¹³ Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan di Indonesia (Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen)*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm.25.

memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.¹⁴

Sistem pemilu di Indonesia mengenal beberapa teori yang telah dipakai di antaranya yang pertama sistem perwakilan berimbang (*proporsional representation*) dalam sistem ini terdapat beberapa sistem lagi yaitu sistem perwakilan berimbang dengan daftar tertutup (*closed list system*), sistem perwakilan berimbang dengan sistem daftar terbuka (*open list system*), sistem perwakilan berimbang variasi *the single transferable vote*, sistem perwakilan berimbang variasi *the single nontransferable vote*.¹⁵ Yang kedua Sistem Distrik (*Plurality System*).¹⁶

Hukum dan politik merupakan bagian dari kehidupan sosial, keberadaan keduanya sangatlah erat seolah seperti dua sisi mata uang yang takkan mungkin terpisahkan. Karena itu Curzon menyatakan bahwa:¹⁷

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 200.

¹⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 261.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 267.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: PT Gunung Agung, cetakan ke-2, 2002), hlm. 98.

“the close connections between law and politics, between legal principles and the institutions of the law, between political ideologies and government institutions are obvious.....”

Curzon dalam pandangan tersebut menyatakan bahwa hukum dan politik mempunyai kedekatan yang sangat prinsip dan nyata serta hukum tidak dapat dipisahkan dari pengaruh politik.

Hukum yang responsif harus masuk pada kriteria keadilan. Keadilan dalam hukum formal dan hukum materiil tersebut sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati orang.¹⁸ artinya sebuah tatanan yang tidak berakar pada keadilan sama artinya dengan bersandar pada landasan yang tidak aman dan berbahaya.¹⁹

Hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum.²⁰ Menurut Mahfud MD, politik hukum juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.²¹

Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang salah satunya meliputi pembangunan

¹⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 238.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2006), hlm 57.

²⁰ Suhartono, “Konfigurasi Politik dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Suatu Kajian tentang Positivisasi Fikih Muamalah dalam Perspektif Politik Hukum) ”, *makalah*, Jawa Timur: Pengadilan Agama Lamongan , 2001.

²¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, hlm. 4.

hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.²² Hubungan kausalitas antara antara politik dan hukum sebagai sub sistem kemasyarakatan disebut-sebut hukum sebagai produk politik.

Dari pendekatan empirik hal itu merupakan suatu aksioma yang tak dapat ditawar lagi. Tapi ada juga para yuris yang lebih percaya dengan semacam mitos bahwa politiklah yang harus tunduk pada aturan hukum. Mengenai hal ini, sebagai *das sollen*, tak dapat disalahkan begitu saja. Bahwa hukum adalah produk politik sehingga keadaan politik tertentu akan melahirkan hukum dengan karakter tertentu pula. Kritik umum yang terlontar atas praktik hukum di Indonesia, terutama oleh kaum deterministik, meletakkan hukum sebagai alat kekuasaan. Fakta ini tentunya bisa dipahami, jika mengungkapkan sejumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan aktivitas sosial dengan mengatasnamakan hukum. Perangkat hukum saat ini, sepanjang Orde Baru memang tercabik-cabik oleh kepentingan politik, yang pada akhirnya melahirkan ketidakpercayaan atas hukum. Inilah tragedi panjang, yang hingga hari ini masih melanda kehidupan hukum di Indonesia.

²² Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional, dalam Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, cetakan ke-3, 2006), hlm. 9.

Asumsi dasar dari pemikiran di atas adalah bahwa hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbalan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi. Meskipun dari sudut *das sollen* ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun dari sudut *das sein* bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya.

Dan yang lebih memprihatinkan, hukum telah dijadikan alat dari negara untuk membenarkan setiap tindakan dari penguasa. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum diproduksi dalam rangka memfasilitasi dan mendukung politik. Akibatnya, segala peraturan dan produk hukum yang dinilai tidak dapat mewujudkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi harus diubah atau dihapuskan. Di kalangan ahli hukum, minimal ada dua pendapat mengenai hubungan kausalitas antara politik dan hukum.²³

Pertama kaum idealis yang lebih berdiri pada sudut *das sollen* yang mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat, termasuk kehidupan politiknya.

²³ *Ibid*, hlm. 10.

Tokohnya antara lain Roscoe Pound dengan *law as a tool of social engineering*. Adalah wajar jika ada keinginan untuk meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakatnya akan menjadi lebih relevan. Tetapi dari kaum realis seperti Von Savigny dengan "hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya". Ini berarti bahwa hukum, mau tidak mau, menjadi *independent variable* atas keadaan diluarnya, terutama keadaan politiknya.²⁴

JJ. Rousseau tentang demokrasi singkatnya ajaran/teori Kedaulatan Rakyat atau demokrasi ini mengatakan bahwa kehendak tertinggi pada suatu negara berada di tangan rakyat, dan karenanya rakyat yang menentukan segala sesuatu berkenaan dengan negara serta kelembagaannya atau dapat juga dikatakan sebagai ajaran tentang Pemerintahan Negara berada ditangan Rakyat.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan mencari data suatu masalah, diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah yaitu metode penelitian yang sesuai dengan yang akan diteliti. Suatu metode merumuskan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Jadi suatu metode dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan

²⁴ Tomi Aryono, "Determinasi Politik dalam Hukum Perburuhan (Studi tentang Dinamika Perkembangan Hukum Perburuhan di Indonesia)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hlm. 23-24.

keserasian dengan objeknya serta metode yang digunakan sejalan dengan tujuan, sasaran, variabel, dan masalah yang hendak diteliti. Sedangkan metode penelitian menguraikan secara teknik apa yang digunakan dalam penelitiannya”.²⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan menyusun berdasarkan pendekatan segi yuridis, politis historis dan sosiologis. Yaitu dengan mencari data berupa buku-buku, dokumen-dokumen, artikel-artikel dan juga bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemilu dan konfigurasi politik. Dalam metode ini mampu membantu di dalam memperkuat teori-teori yang lama atau dalam rangka menyusun teori baru.²⁶

2. Data Penelitian

Penelitian ini digunakan beberapa data yang terbagi atas tiga bagian meliputi data primer, data sekunder, data tersier, yaitu :

- a. Data primer, yaitu bahan-bahan yang sifatnya mengikat dalam bentuk hukum yang meliputi:

²⁵ Noeng Maharjid, *Metodologi Penelitian Kwantitas*, (Yogyakarta: Rake Sodasih. 1990), hlm. 3.

²⁶ *Ibid*, hlm. 4.

- 1) UUD 1945
 - 2) UU Pemilu
 - 3) UU Partai Politik
 - 4) Berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu
- b. Data sekunder, yaitu materi-materi politik dan hukum yang menjelaskan data primer baik dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Data tersier, yaitu materi-materi yang memberi petunjuk akan penjelasan data primer dan sekunder, diantaranya:
- 1) Kamus hukum
 - 2) Ensiklopedi hukum
 - 3) Kamus ilmiah
 - 3) Kamus besar bahasa Indonesia

3. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif tidak berupa angka-angka, penjumlahan, rumus-rumus dan perhitungan-perhitungan lainnya. Dalam tahapan ini penyusun mengambil data yang ada dengan menganalisis tentang sejauh mana pengaruh konfigurasi politik terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi. Analisis ini memasukkan dan mengkombinasikan dengan

konfigurasi politik yang ada pada masa itu terhadap salah satu produk hukum, di sini adalah produk hukum tentang pemilu. Dengan ukuran pengaruh sebagai berikut:

a. Konfigurasi Politik

Konfigurasi Politik Demokratis

1. Parpol dan Parlemen kuat, menentukan haluan atau kebijakan negara.
2. Lembaga Eksekutif (Pemerintah) Netral
3. Pers bebas, tanpa sensor dan pemberedelan

Konfigurasi Politik Otoriter

1. Parpol dan Parlemen lemah, dibawah kendali eksekutif.
2. Lembaga eksekutif (Pemerintah) Intervensionis
3. Pers terpasung, diancam sensor dan pemberedelan

b. Karakter Produk Hukum Pemilu

Karakter Produk Hukum Responsif

1. Pembuatannya Partisipatif
2. Muatannya Aspiratif
3. Rinciannya Limitatif

Karakter Produk hukum Ortodoks

1. Pembuatannya Sentralistik
2. Muatannya Positivist instrumentalistik
3. Rincian isinya open interpretative

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi Pendahuluan pada bab ini mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada sistem pemilu di Indonesia. Dalam kaitannya dengan karakteristik politik, pengaturan pemilu, sistem dan asas pemilihan umum di Indonesia pada Era Orde Baru dan Reformasi.

Pada bab ketiga, pembahasan akan ditujukan pada pelaksanaan pemilu pada Era Orde Baru dan Orde Reformasi. Dalam kaitannya pada regulasi serta karakteristik Pemilu. Akan dijelaskan tentang pemilihan umum pada era orde baru dan masa reformasi yang dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009 karena pada tiap tahunnya pelaksanaan pemilu mengalami pasang surut yang berbeda-beda.

Pada bab keempat, berisikan analisis tentang komparasi terhadap pelaksanaan pemilu Era Orde Baru dan Orde Reformasi. Mengenai sifat konfigurasi politik pada kedua era tersebut dan mengklasifikasikan pada setiap pemilu tentang karakter produk hukum pemilu tersebut ke dalam sifat politiknya.

Pada bab kelima, berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai pengaruh konfigurasi politik terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang telah dikhususkan pada Era Orde Baru dan Reformasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pelaksanaan pemilihan umum sejak Era Orde Lama, Orde Baru sampai pada Orde Reformasi sekarang ini penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pemilihan Umum Pada Era Orde Baru

Pemilihan umum pada Era Orde Baru dilaksanakan 6 kali penyelenggaraan Pemilu yaitu Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 dengan menggunakan sistem proporsional. Dari pelaksanaan pemilu tersebut Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum berkala setiap 5 tahun sekali kecuali tahun 1977. Tetapi pemilu Orde Baru bukanlah alat yang memadai untuk mengukur suara rakyat, hal itu karena pemilu-pemilu masa Orde Baru dilaksanakan melalui sebuah proses yang tersentralisasi pada lembaga-lembaga birokrasi. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mengatur hampir seluruh proses pemilu tapi juga berkepentingan untuk merekayasa kemenangan bagi partai politik milik pemerintah yaitu Golongan Karya. Dalam setiap pemilihan umum kompetisi ditekan seminimal mungkin dan keberagaman pandangan tidak diperbolehkan. Kemenangan Golkar dalam 6 (enam) kali pemilihan umum yang diselenggarakan pemerintah Orde Baru pada hakekatnya merupakan bukti adanya ketidak demokratisan pelaksanaan

Pemilihan Umum. Jadi dapat disimpulkan pada masa Orde Baru pelaksanaan Pemilu di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara demokratis.

Jika dilihat dari hak untuk memilih, masa Orde Baru mempunyai pengecualian anggota ABRI yang aktif sebagai pemilih karena adanya dwifungsi ABRI sedangkan pada masa reformasi semua warga negara yang memenuhi syarat berhak memilih tanpa terkecuali termasuk polisi dan militer aktif karena pada masa reformasi sistem dwi fungsi ABRI telah dihapus.

Kemudian regulasi yang ada pada Pemilu Era Orde Baru terlihat diambil sepenuhnya oleh Eksekutif, meski dalam aturan materilnya semua terbagi berdasarkan pembagian antara Eksekutif dengan Legislatif.

2. Pemilihan Umum Era Reformasi

Sejak Reformasi dikumandangkan di Indonesia sudah tiga kali dilaksanakan pemilihan umum yaitu tahun 1999 2004 dan 2009. Pada Era Reformasi ini konsep politik jauh berbeda dengan Era Orde Baru karena Reformasi lebih menekankan pada kehidupan yang lebih memberi kebebasan yang seluas-luasnya pada setiap masyarakat.

Sehingga dalam waktu yang singkat muncul partai politik yang jumlahnya sangat banyak dengan beragam tujuan dan asas partai, basis massa yang mencerminkan komplektifitas kehidupan bangsa Indonesia yang sebenarnya terdiri dari beragam perbedaan. Pemilihan umum Era Reformasi merupakan Pemilu lebih menuju demokratis jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu masa-masa sebelumnya meski dalam. Kegagalan-kegagalan

masa pemerintah Soeharto menjadi pelajaran yang berharga untuk pelaksanaan pemilihan umum masa Reformasi. Pemilihan umum 1999 yang merupakan karya besar untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat bukan merupakan sekelompok elit politik dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersifat netral.

Pemilu pada Era Reformasi jika dibandingkan dengan Orde Baru lebih menuju arah Demokratis dan Responsif meski belum seperti harapan rakyat Indonesia pasca penurunan Soeharto. Dibuktikan dalam regulasi yang lebih terbuka dan dengan sistem yang transparan, seperti pada Pemilu 1999 menggunakan

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
- 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Kemudian pada Pemilu 2004 disempurnakan lagi dengan regulasi yang lebih demokratis dan responsif dengan dibuatnya :

- 1) Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
2. Undang-undang No. 12 Thn 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- 3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Kemudian pada Pemilu 2009 Pemilu semakin menuju arah demokratis secara materiil dengan dikeluarkannya

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Akan tetapi, setelah beberapa tahun berlangsung di Era Reformasi. Demokrasi yang diharapkan masyarakat pun belum muncul-muncul. Yaitu demokrasi yang bertujuan menetralkan dan menstabilkan kondisi politik yang ada terutama pada ranah pemilu. Banyaknya kader partai yang tersandung korupsi menjadikan masyarakat kurang percaya kembali dengan kewibawaan partai. Pada masa Reformasi yang telah berlangsung sekitar 12 tahun. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai semakin menurun akibat melihat di media masa berita-berita yang mengakibatkan menurunnya citra parpol, akibat banyaknya kader yang kurang berkompeten dan kurang amanah. Lambat laun masyarakat lebih melihat sosok figur pemimpin dari pada partai itu sendiri.

Perbandingan Pelaksanaan Pemilihan Umum pada Era Orde Baru dengan Pemilihan Umum pada Era Reformasi. Pelaksanaan pemilihan umum

pada Era Orde Baru dan pemilihan umum pada Era Reformasi sangat berbeda dilihat dari berbagai segi. Jika dilihat dari segi sistem pemilihan umum, Pemilu Orde Baru menggunakan sistem proporsional sedangkan Pemilu 2009 menggunakan sistem kombinasi atau campuran antara sistem proporsional dan sistem distrik.

Secara garis besar bahwa Pemilu dari kedua masa dapat diambil kesimpulan:

Era Orde baru, dapat dikategorikan memiliki sifat :

1. Konfigurasi Politik yang Otoriter
2. Karakter Produk Hukum Pemilu yang Ortodoks

Era Reformasi, dapat dikategorikan memiliki sifat :

1. Konfigurasi Politiknya menuju arah Demokratis
2. Karakter Produk Hukum Pemilu menuju arah Responsif

B. SARAN

Dari beberapa uraian yang ada pada Pemilu Era Orde Baru dan Reformasi penyusun memiliki beberapa saran kepada seluruh aspek pemerintah dan juga sipil untuk keberlangsungan Pemilu di Indonesia secara Demokratis yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan rakyat Indonesia antara lain :

1. Pemilihan umum yang akan datang harus mempunyai regulasi yang lebih demokratis dari pemilu-pemilu sebelum-sebelumnya.
2. Pemilihan umum yang akan datang supaya tidak hanya melihat Partainya, tetapi figur calon yang diusung harus diperhatikan. Supaya sifat Otoriter dan otordoks tidak lagi muncul kedalam tatanan Politik dan Hukum di Indonesia.
3. Pemilihan umum yang akan datang harus tetap berdasarkan pada ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok

a. Buku

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: PT Gunung Agung, cetakan ke-2, 2002.

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum: Sejarah Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sekretariat Jendral Kepanitraan, 2006.

Budiardjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: PT gramedia Pustaka utama, 1996

Fatah, Eep Saefullah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

-----, *Menimbang Masa Depan Orde Baru, Reformasi atau Mati, dalam menimbang Masa Depan Orde Baru*, Seri Penerbitan Studi Politik LIP FISIP UI, Cet I, Bandung: Mizan, 1998.

Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksikritis Terhadap Hukum*, Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2012.

Firdaus, *Politik Hukum Di Indonesia (Kajian Dari Sudut Pandang Negara Hukum)*. *Jurnal Hukum*, vol. 12 No. 10.2005.

- Gaffar , Affan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta :
Pustaka Pelajar ,2004
- Hamid, Ibnu. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi
Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta:
Granit. 2004
- Hikam, Muhammad AS, *Politik Kewarganegaraan Landasan
Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga,1998.
- Jazuni, *Legisli Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2005.
- Juri, Ardiantoro (penyusun), *Transisi Demokrasi, evaluasi Kritis
Penyelenggaraan Pemilu 1999*, Jakarta: FKIPP Jakarta, 1999
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- , *Politik Hukum di Indonesia*, Cet 1, Jakarta: LP3ES, 1997.
- , *Konstitusi Baru Menuju Reformasi Ketatanegaraan*, Yogyakarta: UII
Press, 2001.
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan di Indonesia (menurut UUD 1945 sebelum
dan sesudah amandemen)*, Bandung : Nusa Media, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2009.

- Mashad, Dhurorudin. *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru*. Pustaka Cidesindo bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI, Jakarta, 1999.
- Mas'ood, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Najib, Mohammad, *Pemilu 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi*, Yogyakarta: KPU Provinsi DIY, 2005
- Nasution, Ahmad, *Bisikan Nurai Seorang Jendral*, Bandung: Mizan, 1997.
- Noeng, Maharjid, *Metodologi Penelitian Kwantitas*, Yogyakarta: Rake Sodashi, 1990.
- Subekti, Valina Singkai, *Wacana Reformasi Politik: Rekonstruksi dari Diskursus Publik*”, dalam *Mengubur Sistem Politik Orde Baru*, Seri Penerbitan Studi Politik LIP FISIP UI, Cet 1, Bandung: Mizan, 1998.
- Sulaksono, Tunjung dkk, *Dinamika dan Perkembangan Partai Politik di Indonesia, Transformasi Demokrasi Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Kemitraan Partnership, 2008.
- Waridah, Siti, dkk, *Sejarah Nasional dan Umum*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003.

b. Penelitian Makalah Jurnal dan Artikel

Friyanti, Fiska, *Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia*, Semarang: Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sejarah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2005

Djiwandono, J Soedjadi, “*Pembangunan Politik ABRI dan Demokrasi di Indonesia*” dalam *Jurnal Ilmu Politik*, No. 8.1990.

Listiarni, Yuni, *Konfigurasi Politik Era Orde Lama dan Era Orde Baru*, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tangjung Pinang: Makalah tentang Sistem Politik Indonesia, 2009.

Nusantara, Abdul Hakim, Garuda, *Politik Hukum Nasional*, dalam *Moh Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia cetakan ke-3, 2006

Suhartono, *Konfigurasi Politik dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Suatu Kajian tentang Positivisasi Fikih Muamalah dalam Perspektif Politik Hukum)*, Lamongan: Makalah PP. PA / CAKIM menunggu SK Penempatan

Tomi, Aryono. *Determinasi Politik Dalam hukum perburuhan (studi tentang dinamika perkembangan hukum perburuhan Di indonesia)*. Surakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008

Panitia Pengawas Pemilu, *Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Jawa Tengah*. Semarang: Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah, 2004.

c. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 108/PHPU.B-VII/2009

-----, Perkara Nomor 109/PHPU.B-VII/2009.

TAP MPRS XI/MPRS/1966

d. Majalah, Tabloid, Koran Dan Internet

Suara Merdeka, *Kampanye dari masa ke masa, Intimidasi Politik Buldozer dan Monoyalitas*, [http:// www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com)

Komisi Pemilihan Umum, Bab II pemilu di Indonesia <http://www.kpu.go.id/>

-----, *Sejarah Pemilu di Indonesia*, <http://www.kpu.go.id>

Kompas, *Sejarah Pemilu*, <http://www.kompas.co.id>

-----, *Peta Partai Politik Indonesia*, Jakarta: Litbang Kompas.

<http://www.kompas.co.id>

Kompasiana.com, *Intervensi Politik Terhadap Hukum*.

Viva.News, “*Pegeseran Makna Birokrasi*”, dalam *artikel*,

Mahkamahkonstitusi.go.id, *Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*

LAMPIRAN-LAMPIRAN



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Bagus Anwar Hidayatulloh
Tempat / Tgl. Lahir : Malang, 13 Agustus 1990
Nama Ayah : Sigit Sukarno, S.H.I
Nama Ibu : Winarni, S.Pd.Ra
Asal Sekolah : MA Ali Maksum Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 14 Sompilan
Donoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta
E-mail : bagus_anwar_h@yahoo.com
Blog : bagus-anwar.blogspot.com
Facebook : Anwar Bagus
Twitter : @bagus_anwar
No. HP : 085 725 838 868

B. Riwayat Pendidikan

- a. TK Bina Harapan Sleman Yogyakarta Lulus 1997
- b. SDN Brengosan II Sleman Yogyakarta Lulus 2003
- b. MTs Ali Maksum Yogyakarta Lulus 2006
- c. MA Ali Maksum Yogyakarta Lulus 2009
- d. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2013

C. Pengalaman Organisasi

- a. Ketua Komisariat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012
- b. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC. PERMAHI) Yogyakarta 2012
- c. Pengurus Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlotul Ulama' (PC.IPNU) Kota Yogyakarta. 2012
- d. Anggota Suara Kampus (Swaka) Kedaulatan Rakyat
- e. Pimpinan Redaksi Buletin Coret Yogyakarta 2009

D. Karya Media Massa dan Karya Ilmiah

- Argumentasi Pencarian Jati Diri (Kompas)
- Pencarian Jati Diri Mahasiswa (Kedaulatan Rakyat)
- Pendidikan di Era Hedonisme (Kompasiana)
- Mewujudkan *Good Governance* Tidak Semudah Membalikkan Tangan (Kompasiana)
- Intervensi Politik Terhadap Hukum (Kompasiana)
- Pilar Negara Bersatu Hadapi Ormas Nakal (OkeZone MNC)
- Ubah Formalitas Jadi Kualitas (OkeZone MNC)
- Menyoal Perubahan Makna Birokrasi di Indonesia (Indoswara)
- Otonomi Daerah Wujud Warisan Sisi Baik Orde Baru (Indoswara)
- Pergeseran Makna Birokrasi (VivaNews)
- Perdagangan Hukum di Indonesia (VivaNews)
- Kejahatan Asusila Diawali dari Pornografi (VivaNews)
- Bentuk Kecintaan Negara di Upacara Bendera (Headline VivaNews)

- Memaknai Sekaten, Perayaan Ulang Tahun (VIVAlog VivaNews)
- Hukum yang Terkalahkan Oleh Sebuah Kebiasaan (VivaNews)
- Hukum Progresif, Makna Hukum Sebenarnya di (VivaNews)
- Terkikisnya Ideologi Sosialisme (VivaNews)
- Politik Praktis di Indonesia (VivaNews)
- Jika Hukum Berbicara di Jalur Gaza (VivaNews)
- *Mashlahah Al Mursalah fi Arooi Al Ulama*, Karya Ilmiah